



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 632 / B.V / HK / 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/34/B. V/H
K/2009 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG
BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN
ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG
BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR
(PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN
ENERGI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Surat
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor :
0034.0/020-01.3/VII/2009 tanggal 31 Desember 2008 dari
Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Surat Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi
Lampung Nomor : 902/655/III. 17/2009 tanggal 19
September 2009 perihal Usulan Perubahan Pengelola APBN
Tahun Anggaran 2009;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran
pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009 yang dikelola
oleh Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Lampung,
telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat
Perintah Membayar dengan Keputusan Gubernur Lampung
Nomor : G/34/B.V/HK/2009;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama,
Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi
syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) dan Pejabat yang berwenang menguji dan
menandatangani Surat Perintah Membayar
(APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009;

- c. bahwa untuk perubahan dimaksud huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan pemberhentian dan penunjukan kembali Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Yang Berwenang Menguji dan Menandatangani SPM, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam kolom 6 dan 8 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Yang Berwenang Menguji dan Menandatangani SPM, atas program/kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/34/B.V/HK/2009;

KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan dan NIP sebagaimana tercantum dalam kolom 7 dan 9 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang

Menguji dan Menandatangani SPM, atas program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor :G/34/B.V/HK/2009, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 13 Oktober 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua BPK RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.